B A B II

UTANG PIUTANG DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang

1. Pengertian utang piutang

Menurut bahasa (estimologi), utang berasal dari bahasa Arab :

a. دين Jamaknya ديون ,dari asal kata دينا - يدين - دان. (H. Muhmud Yunus, 1973 : 133)

Arti ini seperti sabda nabi SAW. :

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ص.م. : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه .

(Ahmad bin Hambal, II H : 440 dan 475)

"Dari Abi Hurairoh ia berkata, Rosulullah SAW. bersabda : Jiwa (ruh) orang mu'min (setelah meninggal) itu terikat dengan utang sampai utang itu terlunasi".

b. قرض dari asal kata : قرضا - يقرض - قرض (H. Mahmud Yunus, 1973 : 337). arti ini seperti sabda nabi SAW. :

عن ابن مسعود أن النبي ص.م. قال : ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Ibnu Majah, II, tt : 812).

"Dari ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda : tidak ada bagi seorang muslim yang memberikan utang dua kali kepada muslim lainnya melainkan baginya mendapat nilai (pahala) satu kali shodaqoh".

Menurut istilah, utang didefinisikan oleh para ulama' sebagai berikut :

a. Menurut madhab Malikiyah, Qorodl yaitu :

هو ان يدفع شخص لاخر شيئا له قيمة ماليه بمحض التفضيل .

Menyerahkan sesauatu yang berharga pada orang lain tanpa adanya kelebihan waktu mengembalikannya.

(Abdur Rochman Al Jaziri, II, tt : 338)

b. Menurut madhab Syafii, qorodl yaitu :

هو تمليك الشيئ على ان يرد مثله

memiliki sesuatu yang menghendaki untuk dikembalikan sepertinya.

(Abdur Rochman Al Jaziri, II, tt : 338)

c. Menurut pendapat hanafiah, qorodl yaitu :

هو ما تعطيه من مالى مثلى لتتقاضى مثله .

Apa yang diberikan dari harta yang mempunyai persamaan (harta misli) untuk dikembalikan dengam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah yang sama (senilai).

(Abdur Rochman Al Jaziri, II, tt : 338)

d. Menurut pendapat Hanabilah, qorodl yaitu :

هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله .

Menyerahkan harta pada orang lain untuk dimanfaat kan dan menghendaki untuk dikembalikan gantinya.

(Abdur Rahman Al Jaziri, II, tt : 39).

e. Menurut Sayyid Sabiq

Utang (Qordl) ialah harta yang diberikan oleh seseorang pemberi utang kepada orang yang berutang untuk kemudian akan dikembalikan nanti setelah mampu.

(As Sayyid Sabiq, XII, 1988 : 129)

Dari difinisi utang piutang yang telah disebut di atas, semua mempunyai maksud yang sama yaitu, orang yang berutang itu mengambil harta dari orang lain untuk dikuasai dan digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka dan ia berkewajiban untuk mengembalikan sebagai gantinya itu dengan jumlah yang sama dan sejenis, sedang orang yang berpiutang yaitu menyerahkan milik pada orang lain untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Utang-utang bisa juga disebut dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran secara mengangsur atau kredit. Oleh karena itu disini perlu dijelaskan tentang kredit, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini.

Kata kredit berasal dari kata Credera (bahasa Yunani), yang artinya kepercayaan (trust atau faith) maksudnya ialah : meminjamkan uang dari sebuah bank teman-teman terdekat atau pihak lainnya untuk sesuatu keperluan dalam jangka beberapa waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati waktu pengambilannya dengan ditandai pembayaran kembali. Hal yang demikian merupakan kredit murni, yang berdasar kepercayaan semata. Karena kepercayaan merupakan tonggak ukuran atas transaksi antar peminjam (orang yang membutuhkan uang) dengan memberi pinjaman (orang yang memberi kelebihan uang).

(Mulyo Pratowo, KIK, 7 : 1985).

Jadi kepercayaan dalam hal bentuk kredit di atas merupakan ukuran terjadi sebuah hubungan.

Menurut M.J.A.Levy, kredit didefinisikan : "Kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari".

(Meriam Darus Fadrul Zaman, 1978 : 21)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diterangkan bahwa, Kredit juga berarti suatu pinjaman uang yang pembayarannya atau pengembaliannya secara mengangsur.

(Purwodarminto, 1986 : 526)

Dri beberapa pengertian kredit di atas dapat diambil pengertian, bahwa kredit itu merupakan salah satu bentuk utang piutang, yang pengembaliannya secara diangsur.

2. Dasar hukum utang piutang

Dasar hukum utang piutang adalah Alqur´an dan sunnah Nabi.

a. Al-Qur´an, seperti dalam surat 5/ Almaidah : 2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

"Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"
(Depag RI, 1989 : 157)

Secara umum, ayat di atas memberikan pengertian perintah tolong menolong dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebajikan kepada sesama, dan larangan untuk berlaku sebaliknya, tolong menolong kepada sesama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Oleh kerna itu utang piutang sebagai salah satu nilai kebajikan, yaitu adanya unsur tolong menolong.

Ayat 282 surat 2/ Albaqoroh.

يايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ط
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله
فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا .

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya dengan benar. Dan jangan seorang penulis enggan menuliskannya sebagai mana Allah telah mengerjakannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkannya (apa yanga akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kapada Allah Tuhan nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya"
(Depag RI,1989 :70)

Secara langsung ayat di atas memberi pengertian tentang ajaran utang, seperti adanya perjanjian utang piutang, administrasi yang berupa penulisan atau pencatatan, persaksian, adanya unsur kepercayaan kepada kedua belah pihak, serta yang penting adalah nilai taqwa.

b. Dalam Hadits Rosulullah SAW, sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ص.م. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر، يسر الله عليه فى الدنيا والاخرة، والله فى عون العبد مادام العبد فى عون اخيه .

(Muslim II, tt : 473)

"Dari Abu Huroiroh ia berkata, Rosulullah SAW. bersabda :barang siapa yamg melepaskan kesusahan seorang mu'min dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan baginya kesusahan di hari qiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya, selagi hambanya menolong saudaranya.

Dalam Hadits lain menerangkan :

عن ابن مسعود ان النبى ص.م. قال : ما من مسلم يقرض مسلما قرض مرتين الا كان كصدقتها مرة .

(Ibnu Majah, II, tt : 812)

Dari mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda : tiada seorang muslim yang memberi pinjaman dua kali kepada orang muslim (lainnya), kecuali baginya mendapat nilai (pahala) satu kali sodaqoh.

Kedua hadits di atas menerangkan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keutamaan orang yang memberi pertolongan kepada sesama manusia dalam keadaan kesulitan. Lebih jelas lagi diterangkan, bahwa keutamaan orang yang memberi pinjaman / utang kepada orang dua kali saja akan mendapat satu kali keutamaan sodaqoh, sifat terpuji yang terkandung dalam utang piutang ini, tidak boleh luntur atau bahkan hilang musnah, terhapus oleh sifat-sifat tercela, karena pada hakekatnya utang piutang adalah bernilai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka memberi utang pada orang lain hukumnya sunnah, bahkan hukumnya bisa wajib, jika orang berutang itu benar-benar memerlukannya, sebab jika tidak diberikan pinjaman ia bisa terlantar. Dan hukum memberi utang bisa menjadi haram, jika utang tersebut misalnya akan dipergunakan untuk berma'siyat, untuk perjudian dan sebagainya. Dan hukumnya menjadi makruh, jika benda yang diutangi itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh. (Hussein Bagreisy, 1981 : 173)

Islam mensunnahkan dan mencintai orang yang memberi utang, maka islam juga membolehkan orang yang berutang, karena ia mengambil harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau penerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sediakala.

(Sayyid Sabiq, XII, 1988 : 129)

B. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Di atas telah disebutkan mengenai pengertian utang piutang (Qorodl) yang dapat diambil suatu kesimpulan bahwa utang piutang ini adalah salah satu bentuk mu'amalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan ada suatu barang yang menjadi obyek. Dimana selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain.

Karena terjadi perpindahan hak milik, maka dibutuhkan cara-cara yang mempertegas bahwa benda yang dijadikan obyek itu telah menjadi milik orang lain atau perpindahan kepada orang lain (yang berutang) yaitu dengan perjanjian(akad). Sebab adanya akad merupakansalah satu cara yang sah dalam memperoleh milik sempurna disamping secara muf'ah, waris, dan menguasai benda-benda mubah.

(Ahmad Azhar Basyir, 1988 : 37).

Dengan demikian, maka di dalam utang piutang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggap terjadi apabila sudah terpenuhi rukun ada syarat nya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, sedang sarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Adapun yang menjadi rukun dalam utang piutang adalah :

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berutang
3. Barang yang diutang
3. Ucapan ijab dan qobul

(H. Barnawi Umari, 1986 : 126)

Adapun syarat masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berutang dan yang berpiutang.

   Kedua belah pihak sebagai yang berutang dan berpiutang harus memenuhi syarat yang sama seperti jual beli itu,karena walaupun sifatnya terbuka tetapi sebagai aqad diperlukan tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah :

   a. Berakal.
   b. Atas kehendak sendiri (kehendak para pihak)
   c. Bukan pemboros (mubazir)
   d. Dewasa dalam arti baliq.

   (R. Abdul Djamali, 1992 : 158)

2. Barang yang diutangkannya (obyek utang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping adanya pihak-pihak yang melakukan utang piutang, harus ada obyek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Tegasnya harus ada barang yang diutangkan.

Pada umumnya berlaku dimasyarakat, yang dijadikan obyek utang piutang itu adalah uang. Misalnya, seorang (a) meminjam uang sebesar Rp. 5.000,00 pada (B) dan (B) memberi (utang) uang tersebut, sesuai dengan ketenutan yang telah diperjanjikan. Atau juga berupa benda yang ada persamaannya.

Untuk itu obyek utang piutang harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
b. Dapat dimiliki
c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

(Azahar Basyir, 1983 :38 - 39)

3. Ijab dan qobul

Setiap bentuk mu'amalah yang di dalamnya menimbulkan adanya perpindahan milik diperlukan adanya ijab dan qobul sebagai bukti adanya kerelaan masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah utang bukan hanya ada unsur perpindahan obyek, tapi juga harus ada kerelaan yang penuh dalam memberikan utang, lebih-lebih di dalamnya mengandung rasa tolong menolong.

Ijab qobul disebut juga sigotul agdi yaitu perkataan yang menunjukkan kedua belah pihak. Hal ini harus memenuhi tiga unsur yaitu :

a. Harus terang pengertiannya
b. Harus bersesuaian antar ijab dan qobul
c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak - pihak yang bersangkutan.

(Hasbi A Shiddieqi, 1974 : 24)

Akad dalam utang piutang adalah akad tamlik, karena itu tidak sah akad kecuali dengan ijab dan qobul seperti jual beli dan hibah. Karena itu akad dinyatakan sah dengan memakai lafad qorodl, salaf dan semua lafad yang mempunyai arti dan maksud yang sama.

(Sayyid Sabiq, XII, 1988 : 131)

Menurut madzab syafi'iyah, utang piutang itu dapat terjadi dengan kata-kata yang jelas dan kata-kata kinayah. Utang piutang dengan kata-kata jelas misalnya : "saya utangkan barang ini kepadamu", sedang dengan kata-kata kinayah misalnya : "Ambillah barang ini dengan mengembalikan gantinya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Abdur Rohman Al Jazari, II, tt : 341).

Disamping itu disyaratkan antara ijab dan qobul itu harus ada kesesuaian makna, artinya apabila ucapan qobul itu tidak sesuai dengan ijab atau sebaliknya, maka utang piutang tersebut tidak sah. Contoh, seorang (A) mengatakan saya berutang kepadamu uang sebesar Rp. 10.000,00 kemudian dijawab oleh (B) ya, saya utangkan kepadamu uang sebesar Rp. 5.000,00 utang piutang ini tidak sah.
(Syeh Muhammad Asy syarbini al Khotib, II, tt : 117)

Demikian juga sigot ijab dan qobul itu haruslah menggambarkan kesungguhan irodat, tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karena apabila sigot ijab dan qobul itu tidak menunjukkan kemauan, tidak sah akad utang piutang tersebut.
(Hasbi Ash Shiddiqi, 1974 : 24)

Disamping harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, perjanjian utang piutang itu disyari'atkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai basarkecilnya utang atau waktu pembayarannya. Sebagaimana firman Allah :

يايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (utang piutang) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"
(Al-qur'an : 2 : 282)

Pencatatan ini disyariatkan, supaya mereka mudah dalam meminta dan menuntut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila jatuh temponya. Jika orang yang berutang itu lemah akal, atau lemah keadaan, atau tidak mampu menyebutkan, maka hendaklah menyebutkan walinya dengan adil, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dan dua perempuan. Jika ada diantara mereka yang lupa, maka mereka saling mengingatkan yang satu dengan yang lain.

(Buchori Alma, 1993 : 115).

Apabila dalam perjanjian utang piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Tetapi apabila semua ini tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi tulisan atau jaminan. Allah SWT berfirman :

فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن امانته وليتق الله ربه .

"Akan tetapi jika sebagaian kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah ia bertaqwa kepada tuhannya".
(Al-qur'an, 2 : 283)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini menerangkan, bahwa apabila orang yang melakukan utang piutang saling percaya karena sangka baik, dan yakin bahwa orang yang berutang tidak akan menyangkal dan tidak akan mengingkari utangnya. atau dalam keadaan darurat yang tidak ditemukan seorang pencatat atau saksi juga tidak ditemui barang jaminan, maka diperbolehkan untuk memberikan utang hanya dengaan jaminan kepercayaan. (Syeh Ahmad Mustofah Al Maroghi, III, 1986 : 136).

Hikmah perintah penulisan ini adalah untuk kebaikan kedua belah pihak, karena tulisan itu dapat mendapat bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf. (Hamzah Ya'kub, 1992 : 216).

C. Sistem Pengembalian Utang

Utang diterima oleh debitur, maka yang berkewajiban melunasi utang itu adalah debitur sendiri, atau wakilnya (jika ia mewakilkan), atau walinya (jika ia dibawah perwalian), atau yang menanggungnya. Jika debitur meninggal dunia, maka ahli warisnya berkewajiban membayar utangnya, yang diambil dari harta yang ditinggalkannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam definisi utang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang di muka, bahwa utang dibayar disaat tertentu dikemudian hari sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Debitur berkewajiban mengembalikan atau membayar utangnya sebesar (senilai) dengan utang yang sudah ia terima. Namun ketentuan ini dimungkinkan juga bisa berubah karena dipengaruhi situasi dan kondisi dari debitur. Sebab debitur itu yang berkelapangan dan ada yang tidak.

Disaat debitur dalam kondisi tidak berkelapangan maka kemungkinan berakibat tertundanya pembayaran utang pada waktu yang sudah ditentukan atau debitur hanya mampu membayar sebagian saja. Dalam kondisi seperti ini, Islam mengajarkan hendaknya kreditur memberikan kelonggaran tenggang waktu beberapa hari lagi sampai debitur mampu membayarnya (ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam utang-piutang yaitu tolong menolong). Jika memang selama tenggang waktu yang diberikan oleh kreditur itu pihak debitur masih juga belum mampu, hendaknya utang tersebut dibebaskan, seluruhnya atau sebagian. Hal ini sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT dalam firmannya ayat 280 surat Albaqoroh :

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ط وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagaian atau semua utang), lebih baik bagi kalian jika kalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui".
(Depag RI, 1983 : 70)

Bagi debitur yang mampu membayar utang sebagian saja dan sisanya akan dibayar kemudian, ini tergantung daripada kesepakatan kerditur. Kalau kreditur menerima kesanggupan debitur untuk membayar kembali kekurangan yang belum dibayar, maka debitur tetap berkewajiban untuk melunasi kekurangan itu. Dalam hal ini, pembayaran utang bisa disebut dengan pembayaran secara mengangsur (kredit), dan hal ini tidak dilarang oleh syara', karena debitur hanya membayar sejumlah utang dengan tempo yang sudah diberikan oleh kreditur. Hal ini juga sesuai dengan anjuran Allah SWT.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . (المائدة ٢)

"Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".
(QS Almaidah : 2)

Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar utang yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau debitur atas kemauannya sendiri melebihkan jumlah pembayaran dari utang yang diterima, maka kelebihan itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang. Sebaliknya melebihkan jumlah pembayaran dari utang yang diterima tanpa kemauan sendiri dan merupakan syarat yang di janjikan pada waktu akad, maka penambahan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk riba.

(R. Abdul Djamali, 1992 : 159)

Sabda Rosulullah SAW. :

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا . اخرجه البيهقي .

"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa riba"
(Riwayat Baihaqi)

Hadits ini menunjukkan bahwa pengertian jumlah hutang ketika dikembalikan menjadi bertambah karena salah satu syarat terjadi utang piutang, maka penambahan itu termasuk riba.

D. R i b a

1. Pengertian riba

Dari segi bahasa (lughot), riba itu adalah tambahan atau kelebihan. adapun dari segi istilah ialah pembayaran utang yang harus dilunasi oleh yang berhutang, lebih besar dari jumlah pinjamannya, sebagai imbalan dari pada tenggang waktu, dan kelebihan itu bisa terus meningkat menjadi berlipat ganda apabila lewat batas waktunya.

(H.Hamzah Ya'qub : 1984 : 171)

2. Nash riba dalam Al-qur'an

Dalam Al-qur'anul Karim dijelaskan mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan riba serta kedudukan hukumnya. Agaknya riba itu menyerupai jual beli karena sama-sama mendatangkan kelebihan (keuntungan), akan tetapi bentuk dan sifatnya berlainan. jual beli dihalalkan tapi riba diharamkan. Sebagaimana firman Allah SWT.

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذالك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا ....

(البقرة : ٢٧٥)

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) : "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."
(Q.S. Albaqoroh : 275)

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang Islam harus berhati-hati agar terhindar dari riba. Sebagaimana firman Allah SWT. :

يايها الذين امنوا لا تاكلوا الربوا اضعفا مضاعفه. واتقوا الله لعلكم تفلحون .

"Hai sekalian orang yang beriman : "Janganlah kalian makan riba berlipat ganda, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian berbahagia". (Q.S. Ali Imron : 130).

Begitu pula terhadapsisa-sisa riba harus ditinggalkan bagi orang yang sungguh-sungguh beriman, karena orang yang tidak mau menghentikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan itu, diancam oleh Allah dengan pernyataannya :

فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله .

"Tetapi jika kalian tidak berbuat (meninggalkan sisa-sisa riba), maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan Rosul-Nya".
(Q.S. Al Baqoroh : 279).

Bagi orang yang telah sadar dan bertaubat, tetap memiliki hak menerima kembali modalnya sebanyak jumlah yang dipinjamkan. Firman Allah SWT :

وان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون .

"Dan jika kalian bertaubat, maka kalian boleh ambil modal kalian. (Dengan demikian) kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".
(Q.S. Al Baqoroh : 279)

Jelas kiranya, bahwa dasar hukum pelarangan riba tidak hanya satu dua ayat saja, tetapi cukup banyak.

3. Macam-macam riba

Ulama' ahli fiqih membagi riba menjadi dua macam, yaitu :

a. Riba nasi'ah

Pada umumnya mereka memandang bahwa riba yang dimaksudkan dalam Al Qur'an itu adalah riba nasi'ah, yakni bentuk riba yang merajalela di zaman jahiliyah, berupa kelebihan pembayaran yang dipastikan kepada orang yang berhutang sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan dari tenggang waktu yang diberikan. Yang lebih dikenal sebagai riba bertempo dan riba macam inilah yang dilarang oleh Islam.

Adapun terhadap nash yang menjalankan bahwa riba yang dimaksud dalam Al Qur'an itu ialah riba nasi'ah yaitu sebuah hadits sebagai mana di bawah ini

قال ابو صالح الزيات : انى سمعت اباسعيد الخدرى يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له : ان ابن عباس لا يقول له، فقال ابو سعيد : سألته فقلت له، سمعته من النبى ص.م. او وجدته فى كتاب الله تعالى ؟ فقال : كل ذالك لا اقول وانتم اعلم برسول الله منى ولكنى اخبرنى اسامه ان النبى ص.م. قال لا ربا الا فى النسيئة (صحيح مسلم، جزا، ص ، ٦٩٧)

"Berkata Abu Ahalih Az-Zayyad, saya mendengar abu said Al-Khudri berkata : "Dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham". Maka saya bertanya padanya : " Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak bertanya demikian". Maka Abu Said : saya sudah bertanya kepadanya, kata saya : adakah engkau mendengarNya dari nabi atau engkau menemukannya dalam kitabullah ? Ibnu Abbas menjawab : "Semua itu saya tidak mengatakannya, dan engkau adalah orang yang lebih tahu dengan Rosulullah daripada saya. akan tetapi usman membicarakan kepada saya bahwa Rosulullah SAW. bersabda : Tidak ada riba melainkan bertempo"
(Muttafaq 'alaih)

Menurut Imam Ahmad, bahwa keharaman riba nasi'ah itu tidak perlu diragukan lagi, ulama'pun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah sepakat terhadap keharaman riba nasi'ah di zaman jahiliyah.

(H. Hamzah Ya'qub, 1992 : 177)

b. Riba fadlal

Riba fadlal yang dimaksud adalah kelebihan yang diperoleh dalam tukar menukar barang sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan sebagainya. Bentuk riba yang demikianlah yang dimaksud oleh ulama' sebagai riba fadlal. Lebih jelas perhatikan hadits-hadits di bawah ini :

Hadits dari Abi Said Al-Khudri bahwasannya Rosulullah SAW. mengatakan :

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض
ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض
ولا تبيعوا منها غائبا بناجز . (صحيح مسلم، جز ١، ص : ٦٩١)

"Jangan kalian jual emas dengan emas melainkan sama dengan sama, dan jangan kalian jual perak dengan perak melainkan sama dengan sama, dan jangan tambah sebagian dengan sebagian, dan janganlah kalian jual yang nyata dengan ghaib.
(Muttafaq alaih)

Ubadah bin Shomid memberitakan bahwa Rosulullah SAW. bersabda :

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر
بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد (مسلم ١ : ٦٦٢)

"Boleh jual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, juwawut dengan juwawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam hendaklah sama banyaknya dan dengan tunai tetapi apabila berlainan macamnya bolehlah kalian jual sekehendak kalian jika dia tunai.
(H.R. Muslim)

Kata Abi Said : "Kami pernah mendapat kurma campuran kami jual satu sho' dengan dua sho'. Maka sabda Nabi SAW. :

لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم (صحيح مسلم جز ١ ص : ٦٦٦)

Janganlah engkau jual dua sho' dengan satu sho' dan jangan (menjual) dua dirham dengan satu dirham.

Hadits di atas, mengemukakan larangan tukar menukar emas, perak, gandum, juwawut, kurma dan garam dengan jenis masing-masing kecuali dengan ukuran yang sama dan tunai.

E. Bunga

Bunga adalah uang jasa atau ganti rugi yang diberikan kepada orang yang telah meminjamkan uang atau modal, keuntungan dari modal. Seperti dipinjamnya uang seribu rupiah dengan bunga 3 % sebulan.
(Purwo Darminto, 1986 : 165)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bunga tidak hanya dapat timbul dari utang piutang atau pinjam meminjam saja, tetapi juga dapat timbul dari beberapa hal yaitu :

1. Pinjam meminjam uang antara seorang dengan orang lain
2. Meminjam ke bank, koperasi dan sebagainya
3. Menabung ke bank, koperasi dan sebagainya
4. Deposito bank, pasar : kredit dan sebagainya.
5. Dengan jalan membeli saham atau andil atau obligasi suatu perusahaan, dan lain-lain.

Bunga yang timbul dari sumber tersebut di atas dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu :

1. Bunga konsumtif
2. Bunga produktif

Bunga konsumtif adalah bunga timbul dari uang pinjaman untuk keperluan memenuhi kebutuhan konsumtif si peminjam dan bunga produktif adalah bunga yang timbul dari uang pinjaman untuk keperluan perdagangan atau ekonomi.

(Syabirin Harahap, 1984 : 80)

1. Persamaan dan perbedaan bunga dengan riba

a. Persamaan bunga bank dengan riba

1. Baik bunga maupun riba sama-sama dapat timbul dari berutang piutang atau pinjam meminjam uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Baik bunga maupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi si pemilik uang pokoknya yang diperoleh dengan tanpa jerih payah.
3. Baik bunga maupun riba sama-sama merupakan tambahan bagi uang pokoknya yang dipinjamkan atau diutangkan.
4. Baik bunga maupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi si pemilik uang pokok yang ditetapkan terlebih dahulu secara pasti, dengan tanpa dipengaruhi oleh untung maupun rugi yang sesungguhnya diperoleh.
5. Perjanjian pinjam meminjam yang pada mulanya bersih dari riba, pada perkembangan selanjutnya dapat beralih menjadi riba, manakala unsur-unsur riba masuk kedalamnya.

Dengan kata lain, dimana ada pinjam-meminjam dengan bunga disitu bisa saja terjadi atau timbul riba.

b. Perbedaan bunga dan riba

1. Bunga tidak hanya dapat timbul dari pinjaman konsumtif, tetapi juga dari hal-hal yang bersifat produktif. Sedangkan riba dalam hal uang pada asasnya hanya timbul dari pinjaman konsumtif, dan riba tidak hanya terdapat dalam hal uang, tapi juga terdapat atau dapat timbul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada benda-benda lainnya. seperti emas, perak, gandum, beras dan garam.

2. Pemungutan bunga itu sebagaian besar berdasarkan tujuan ekonomi orang mau membayar bunga lantaran besar harapan beroleh untung banyak dengan menggunakan uang pinjaman. Sedangkan riba semata-mata konsumtif adanya dan ia hanya dipungut dari orang-orang yang meminjam lantaran kesusahan atau lantaran tekanan hidup atau lantaran ketiadaan nafkah. (Syabirin Harahap, 1984 : 83).

2. Bunga ditinjau dari segi hukum

Ulama' telah sepakat terhadap larangan bunga konsumtif, sedang bunga produktif ulama' berbeda pendapat :

Sayyid Quthb mengatakan sebagai berikut :

Islam memulakan pekerjaan dan menjadikan sebab yang pokok untuk memiliki dan mendapat untung. Islam tidak memperbolehkan uang yang diam itu berbunga. (Syabirin Harahab, 1984 : 87)

Didalam Islam utang itu sama antara yang konsumtif dan yang produktif. Utang yang konsumtif itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga tidak sepantasnya kalau dipungut bunga, tetapi cukup kalau diwajibkan mengembalikan pokok uang saja. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang yang produktif itu sesungguhnya uasaha dan kerja yang menghasilkan untung, bukan uang itu sendiri. Uang tidak dapat menghasilkan untung kalau tidak disertai usaha kerja. Maka usaha dan kerja itulah yang memuliakan oleh islam . Oleh karena itu islam mengharamkan bunga dalam segala bentuk.
(A. khotib, 1962 : 59 : 60)

Afif Abdul Fatah Thabbaroh, berpendapat : bahwa memungut bunga dari bank adalah haram, karena bunga itu riba. Agama Islam sudah menetapkan bahwa modal dan usaha itu terus harus bersekutu didalam untung dan rugi. Dan memungut bunga yang tetap itu berarti bahwa modal itu selalu mendapat untung meskipun usahanya rugi.
(A. Khotib, 1962 : 39-40)

Dr. Mohd. Husein Haikal, berpendapat :
".....Riba yang mengandung kepada kerusakan yang seringan-ringannya, ialah mendapatnya seseorang yang tidak bekerja dari buah kerja orang lain dengan tidak ada sebab, kecuali hanya oleh karena ia meminjamkan uangnya. Dengan alasan sekiranya ia tidak berbuat seperti demikian, maka orang itu tidak lah akan dapat bekerja memperdapat buah itu. Sekiranya demikianlah hanya jalan riba, sesungguhnya cukuplah untuk mengharamkannya. Dan sekiranya orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meminjamkannya itu sanggup bekerja dan mempekerjakan uangnya itu dengan sendirinya, tentu tidak akan dipinjamkan orang lain. Dan sekiranya disimpannya saja sudah tentu uang itu menganggur tidak menghasilkan apa-apa, bahkan akan habis digunakannya sendiri. jadi sekiranya ia mau minta tolong kepada orang lain untuk memperjalankan uangnya itu supaya menerima hasil-hasilnya, maka tidaklah seharusnya dengan jalan meminjamkan uang itu memakai bunga tetap, tetapi haruslah dengan jalan dan secara berkongsi antara siempunya uang dengan si pengusaha. Jadi sekiranya si pengusaha beruntung, maka orang yang punya uangpun mendapat untung pula, dan sekiranya merugi keduanya sama-sama rugi. Tetapi kalau yang punya uang hanya tahu beruntung saja, dengan cara bunga bagi uangnya, maka itulah cara yang tidak legal bahkan itulah penindasan.

Adapun menentukan bunga dengan tujuh persen atau sembilan persen atau lebih atau kuarng, tidak dapat menolong atau menghindarkan orang yang berhutang daripada memikul resiko kerugian disamping kerugian dalam kerja atau waktunya sendiri. Apabila ia tidak beruntung dalam usaha kerjanya, uang pokoknya saja yang kembali, atau habis setengah uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok atau semuanya, kemudian ia dituntut lagi membayar rente, maka itulah yang tidak adil, bahkan itulah satu dosa bagi yang punya uang dan hal itu tentu akan menimbulkan perselisihan antar manusia, memutuskan persaudaraan dan kasih sayang sesama mereka, serta hal itu semua yang jadi pokok kesengsaraan dan keluh kesah yang diderita oleh masyarakat manusia diwaktu sekarang.
(Husein Heikel, 1993 : 623 - 624).

Syekh Moh. Zahroh, berpendapat bahwa bunga bank itu tetap haram, tetapi pada masa ini tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh orang Islam untuk dapat hidup seperti umat lain. Maka keadaannya sudah darurat. Dan menurutQoidah ushul fiqh, bahwa :

إباحة المحظور للضرورة او الحاجة .

membolehkan yang telah dilarang karena adanya dlorurot atau kebutuhan (hajat).
(Abdul Wahab Khollaf, 1989 : 192)

Dewasa ini tidak mungkin ummat Islam dapat ikut serta memegang perekonomian tanpa melalui bank-bank dunia. Oleh karena itu daruratlah hukumnya mengikuti sistem berniaga dengan saluran bank.
(Syabirin Harahap, 1984 : 93)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id